BAB IV

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.

1. Desa Babadan¹

Desa Babadan merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan luas wilayah 333,111 Ha dan terbagi menjadi 4 (empat) dusun yaitu dusun Babadan Utara, dusun Setono Bendo, dusun Pereng, dan dusun Persilan. Masyarakat desa Babadan yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 252 KK yang terdiri dari Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM) sebanyak 96 KK, Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 98 KK, dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebanyak 58 KK.

Potensi desa Babadan dalam bidang industri seperti industri kerajinan teralis, usaha bordir, bubut kayu, ternak sapi dan unggas. Desa Babadan juga memiliki lahan pekarangan dan pertanian yang luas dimana lahan tersebut belum dimaksimalkan.

2. Badan Usaha Milik Desa Desa Babadan

Badan Usaha Milik Desa Babadan didirikan pada Senin, 5 Mei 2014 atas bimbingan dari BPM-PD Kabupaten Tulungagung.

¹ Profil BUM Desa "Wahana Lestari" Desa Babadan Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, hlm 3.

Badan Usaha Miliki Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, menaungi beberapa lembaga keuangan mikro (LKM) dimana masing-masing lembaga tersebut sudah melakukan kegiatan mandiri dan memilik anggota. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dinaungi oleh BUMDesa Desa Babadan, di antaranya:

- Unit Pengelolaan Keuangan dand Usaha (UPKu) "LANCAR JAYA"
 - UPKu pernah meraih juara harapan I dalam lomba
 Evaluasi UPKu Berhasil Provinsi Jawa Timur.
- 2. Koperasi Wanita (KOPWAN) "SRI WITANI"
- 3. HIPPA "SIDO MAKMUR"
- 4. LKM GAPOKTAN "SUMBER JAYA"
- 5. Kelompok Wanita Tani (KWT) "SUKA DAMAI"
- 6. Unit Simpan Pinjam PKK

Pembentukkan BUMDesa "WAHANA LESTARI" ini bertujuan agar seluruh LKM yang ada dapat menyatu dan asetnya dapat bergabung, sehingga akan menjadi aset desa dan mempermudah pengawasan pengelolaan manajemen.

a. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pembentukan BUMDesa "WAHANA LESTARI" secara umum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian usaha ekonomi produktif masyarakat desa melalui

pengembangan skala usaha dan peningkatan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan dasar RTM² sesuai dengan kebutuhan.

b. Visi dan Misi

Visi BUMDesa "WAHANA LESTARI" adalah Desa Babadan menjadi desa yang mandiri, makmur dan sejahtera. Sedangkan misi BUMDesa "WAHAN LESTARI" untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

- Memberikan bantuan permodalan usaha bagi RTM dalam bentuk pinjaman dengan bunga ringan, proses yang cepat dan mudah.
- Menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan menggiatkan
 Usaha Sektor Riil (USR) yaitu berupa sewa lahan tebu/pertanian.
- Memberikan pelatihan keterampilan khususnya bagi RTMB³, sehingga akan menciptakan wirausahawan/wati baru di desa Babadan.
- 4. Mengalokasikan Sisa Hasil Usaha dari tiap tahunnya dari dana sosial untuk membantu RTM khususnya, anak yatim piatu, orang jompo, yang berupa pembagian paket sembako.
- Menggalang anggota POKMAS⁴ untuk menabung di BUMDesa, untuk pemupukan modal sehingga pelayanan ke anggota bisa maksimal.

_

² RTM adalah Rumah Tangga Miskin.

³ RTMB = Rumah Tangga Miskin Berpotensi

⁴ POKMAS= Peran Kelompok Masyarakat

- 6. Melayani kredit sepeda motor baru dan bekas. Diharapkan anggota POKMAS tidak perlu kredit di leasing/ dealer.
- 7. Memberikan santunan bagi anggota yang sakit, kena musibah atau meninggal.
- Membuka Unit Usaha Baru yaitu pertokoan yang akan menyediakan kebutuhan sembako dan alat tulis kantor bagi masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa "WAHANA LESTARI" memiliki susunan kepengurusan berdasarkan SK Kepala Desa No. 01/V/2014 sebagai berikut:

- a. Pengawas yang terdiri dari Komisaris Utama dibantu 2 (dua)
 orang Komisaris.
- Pengurus yang terdiri dari Direktur Utama dibantu Direktur
 Keuangan dan Direktur Administrasi.

Untuk menjadi anggota BUMDesa "WAHANA LESTARI" juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya;⁵

- a. Harus berdomisili di desa Babadan Kecamatan Karangrejo
 Kabupaten Tulungagung.
- Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 5.000,00
 dan simpanan wajib Rp 1.000,00/bulan.
- c. Bersedia mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam
 AD/ART BUM Desa "WAHANA LESTARI".

⁵ Profil BUM Desa "Wahana Lestari" Desa Babadan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, hlm 6.

B. Implementasi Pasal 1 Butir 6 Peraturan Desa Babadan Nomor 6Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini hampir sama dengan Badan Usaha Milik Negara. Layaknya BUMN, BUM Desa dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Desa. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan yang dipisahkan.⁶ Pendirian **BUM** Desa dilakukan bukan serta merta. Badan Permusyawaratan Desa beserta Pemerintah Desa melakukan musyawarah untuk memutuskan pendirian BUM Desa. Pendirian tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Dalam penelitian ini, Pemerintah Desa Babadan menerbitkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Penerbitan Peraturan Desa tersebut merupakan tindak lanjut dari Perda Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Menindaklanjuti perdes tersebut, maka pada tahun 2014 berdirilah BUM Desa "WAHANA LESTARI" di desa Babadan.

Layaknya pemerintahan desa yang dikelola secara profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertangggungjawab, BUM Desa juga dikelola secara profesional. Selama proses pembentukannya tersebut, Pemerintah Desa membuat peraturan desa yang mengatur khusus tentang Badan Usaha Milik Desa ini. Peraturan tersebut dibuat pada tahun 2014 yang kemudian

⁶ Pasal 5 ayat 2 Peraturan Desa Babadan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik **Desa**, Lembaran Desa Babadan Tahun 2016 Nomor 6.

dirubah pada tahun 2016 sebagai peraturan desa yang berlaku sekarang. Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa ini mengacu pada petunjuk teknis pembentukan BUM Desa yang diberikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Tulungagung tahun 2015. Peraturan Desa tersebut nantinya sebagai dasar hukum bagi Direksi sebagai pelaksana operasional untuk menjalankan BUM Desa.

Kemudian setelah musyawarah desa tersebut, dilaksanakan sosialisasi desa terkait petunjuk teknis pembentukan BUM Desa serta pemilihan dan penetapan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa untuk pertama kali. Berbeda dengan BUMN yang pengangkatan anggota komisaris/dewan pengawas dilakukan tidak bersamaan dengan direksi, pengangkatan pelaksana operasional/dewan direksi bersamaan dengan pengawas. Adapun persyaratan untuk menjadi pelaksana operasional BUM Desa sebagai berikut;⁷

- 1. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha.
- Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya
 (dua) tahun.
- 3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa.
- Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah
 Aliyah/SMK atau sederajat.

⁷ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- Dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- Berumur antara 20-55 tahun (pada saat pemilihan).⁸ 6. Pelaksana operasional yang oleh BUM Desa "WAHANA LESTARI" disebut Dewan Direksi terdiri dari Ketua atau Direktur utama, Sekretaris atau Direktur administrasi, dan Bendahara atau Direktur keuangan serta pengelola/manager. Masa bakti Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada 2 (dua) kali masa bakti berikutnya. Pergantian pelaksana operasional BUM Desa sebelum masa jabatan berakhir dapat dilakukan apabila adanya pelaksana operasional yang meninggal dunia, mengundurkan diri, terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan BUM Desa, atau tidak menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut. Untuk mengisi kekosongan pengurus tersebut, akan dilakukan Musyawarah Desa untuk memilih pengurus baru. Berbeda dengan BUMN dimana anggota komisari/dewan pengawas dapat melakukan pengurusan

BUMN sampai terisi kembali kursi Direksi.

⁸ Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), hlm 9.

Berikut adalah susunan Dewan Direksi BUMDesa "WAHANA LESTARI":

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan di BUMDesa
1	Anik Yuniarti	Swasta	Direktur Utama
2	Wahyu Sri K, SE	Swasta	Direktur Keuangan
3	Eko Santoso	Swasta	Direktur Administrasi

Tabel 4.1 Susunan Dewan Direksi BUMDesa Babadan "Wahana Lestari".

1. Pembagian Tugas Direksi

Pada musyawarah Desa tersebut, Direksi dipilih dan ditempatkan berdasarkan kemampuannya. Secara umum, tugas Direksi sebagai berikut:⁹

- a. Pengembangan infrastuktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan.
- b. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil baik kelompok maupun perorangan.
- c. Pengembangan layanan sosial melalui sistem keterjaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
- d. Pengelolaan dana program yang masuk ke desa yang bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.
- e. Usaha jaringan kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak.

⁹ Profil Badan Usaha Milik Desa "WAHANA LESTARI", hlm 12.

Disamping tugas-tugas di atas, Direksi juga melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya. Berikut adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh Dewan Direksi, antara lain;

a. Direktur Utama. 10

- 1. Memimpin organisasi BUM Desa;
- Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada anggota BUM Desa dalam pemanfaatan modal pinjaman, dan pengembalian pinjaman;
- Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa setiap bulan kepada Pengawas dan minimal 1 (satu) Tahun sekali kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten;
- Membahas dan menetapkan kelayakan pinjaman yang diajukan berdasarkan penilaian kelayakan usaha dan peminjam;
- 5. Melakukan kuasa pemindahbukuan simpanan beku ke rekening BUM Desa maupun rekening lain yang disepakati oleh Pokmas untuk menyelesaikan perlunasan tunggakan angsuran atau kemacetan pengembalian pinjaman secara tanggung renteng;
- Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa kepada Anggota dan Pemerintah Desa minimal setiap akhir tahun melalui Musdes Pertanggungjawaban.

¹⁰ Pasal 12 huruf a Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa, Ds. Babadan, Kec. Karangrejo, Tulungagung.

7. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.

b. Direktur Administrasi.¹¹

- Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUM Desa.
- 2. Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Direktur Utama.
- Bersama Direktur Utama meneliti kebenaran dari berkasberkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan.
- 4. Melaksanakan Administrasi Pembukuan Keuangan BUM Desa.
- Bersama Direktur Utama dan Direktur Keuangan membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.

b. Direktur Keuangan. 12

 Membantu Direktur Utama dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.

¹¹ Ibid, pasal 12 huruf b.

¹² Ibid, pasal 12 huruf c.

- Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur Utama secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan.
- 4. Melakukan penagihan terhadap Pokmas UED yang menjadi nasabah BUM Desa.
- Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan BUM Desa secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUM Desa yang sesungguhnya.

Tugas pembagian di atas berdasarkan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa "WAHANA LESTARI". Direksi BUM Desa juga mencantumkan tugas-tugas Direksi dalam profil BUM Desa. Namun ada beberapa poin yang tidak tercantum pada anggaran rumah tangga tersebut, diantaranya;

a. Direktur Utama

- Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan BUM Desa.
- Bersama Direksi lain melaksanakan klarifikasi dan klasifikasi serta identifikasi kebutuhan serta merencanakan rencana sarpras RTM dan pengembangan UEP (Usaha Ekonomi Produktif).
- Menandatangani dan membuat laporan keuangan setiap bulan.

4. Menyusun laporan kegiatan BUM Desa setiap akhir tahun.

b. Direktur Administrasi

1.Menginformasikan tata cara pengajuan dan pencairan pinjaman.

2. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan BUM Desa dijalankan oleh Dewan Direksi dan pengelola/manager sebagai pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan keuangan ini dilakukan secara terstruktur dan profesional oleh Direksi dengan berlandaskan prinsip partisipasi BUM Desa. BUM Desa "WAHANA LESTARI" mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, dalam bahasan ini adalah Direksi, untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan. Direksi juga mencetuskan usaha-usaha guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa Babadan, baik potensi masyarakat maupun potensi alam.

Berdasarkan pasal 1 Butir 6 Peraturan Desa Babadan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan:

"Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencansaan, pelaksansaan, penatausahagan, pelaporan, dan pertanggungjawsaban keangan desa."

a. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan keuangan. Dewan Direksi akan mengadakan rapat internal direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama untuk menentukan operasional pengelolaan kebijakan dan pengembangan lembaga maupun usaha. 13 Hasil dari rapat tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Desa sebagai penasihat secara exofficio¹⁴. Penasihat akan menyampaikan saran maupun pendapat mengenai rancangan tersebut atau langsung menyetujui rancangan kegiatan tersebut. Rancangan tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip BUM Desa. Apabila mendapatkan persetujuan, Direktur Administrasi bersamasama Direktur Keuangan menyusun rancangan kegiatan tersebut menjadi sebuah proposal kegiatan. Proposal tersebut mencakup perencanaan kegiatan secara rinci juga rician dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Proposal tersebut kemudian akan diajukan kepada Pemerintah Desa. Selanjutnya dari Desa, Proposal tersebut akan diajukan ke Daerah yaitu ke Badan Pemberdayaan Masyarakat atau BPM Kabupaten Tulungagung. Dari daerah, proposal tersebut akan dipelajari dan dipertimbangkan. Kemudian, proposal akan diajukan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

¹³ Pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar BUM Desa, Ds. Babadan, Kec. Karangrejo, Tulungagung.

¹⁴ Ex-officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia oleh Daerah.
Biasanya berkaitan dengan dana yang tercantum dalam proposal tersebut. Setelah memperoleh persetujuan, BUM Desa akan segera melaksanakan rancangan kegiatan tersebut.

b. Pelaksanaan.

Pada tahap ini, Dewan Direksi BUM Desa "WAHANA LESTARI" melakukan kegiatan berdasar dengan proposal yang telah diajukan dan mendapatkan persetujuan tersebut. Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan oleh BUM Desa, antara lain;¹⁵

1. Usaha Simpan Pinjam.

Usaha Simpan Pinjam merupakan usaha pertama yang dilakukan oleh BUM Desa. Usaha ini pula yang memprakarsai berdirinya BUM Desa. Usaha Simpan Pinjam ini ditangani langsung oleh Dewan Direksi dengan Direktur Utama sebagai Ketua, Direktur Administrasi sebagai Sekretaris, dan Direktur Keuangan sebagai Bendahara.

Pemberian pinjaman modal pada usaha simpan pinjam ini dilakukan dengan mudah dan cepat serta bunga ringan. Adapun persyaratan yang diterapkan, yaitu;

.

 $^{^{\}rm 15}$ Profil BUM Desa "WAHANA LESTARI" Desa Babadan, Kec. Karangrejo, Tulungagung.

- a. Peminjam harus menjadi anggota dari BUM Desa dengan membayar simpanan pokok Rp. 5.000,00 dan simpanan wajib sebesar Rp. 1.000,00/bulan.
 - b. Besarnya bunga pinjaman 1,5% /bulan untuk pinjaman flat, dan 2,5% untuk bunga efektif/menurun.
 - c. Jasa simpanan 0,75% /bulan.
 - d. Jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan.
 - e. Pelayanan simpan pinjam ini dilakukan 1 (satu) minggu sekali setiap hari Sabtu, dari pukul 09.00 WIB s/d 14.00 WIB. Usaha simpan pinjam ini bertempat di kantor kesekretariatan BUM Desa Babadan yang terletak di Balai Desa Babadan.
- 2. Usaha Kredit Sepeda Motor Baru/Bekas beserta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, membuat BUM Desa mencetuskan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha tersebut adalah usaha kredit sepeda motor baru/bekas beserta kebutuh rumah tangga lain. Usaha ini merupakan pengembangan dari unit simpan pinjam BUM Desa. Usaha ini dipilih berdasarkan sarana dan pra sarana desa yang semakin

bertambah seperti jalanan desa yang sudah beraspal di beberapa wilayah, atau jalanan pada gang-gang kecil yang sudah bersemen. Selain itu, potensi dari usahausaha mandiri masyarakat yang semakin berkembang membuat Direksi memilih usaha kredit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor atau kebutuhan rumah tangga lainnya.

3. Unit pertokoan.

Unit pertokoan terletak tidak jauh dari Balai Desa Babadan. Unit ini dibuka sejak 2015 yang juga merupakan terobosan baru dari BUM Desa. Usaha ini menyediakan kebutuhan sembako dan alat tulis kantor. Unit pertokoan ini juga merupakan kantor dari BUM Desa sekarang setelah sebelumnya BUM Desa meminjam kantor Balai Desa Babadan sebagai kantor BUM Desa.

 Pembagian bantuan sosial bagi RTM (Rumah Tangga Miskin) sebagai bagian dari alokasi dana sosial milik BUM Desa.

Pembagian bantuan sosial bagi RTM ini dilakukan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bantuan sosial yang diberikan berupa sembako dengan sasaran dari bantuan sosial tersebut adalah para lansia Rumah Tangga Miskin. Alokasi dana pembagian bantuan sosial ini berasal dari SHU dana sosial.

5. Pengelolaan lahan tebu.

Pengelolaan lahan tebu diwujudkan BUM
Desa dengan menyewa lahan pertanian yang
kemudian digunakan untuk penanaman tumbuhan
tebu. Lahan yang dikelola tersebut adalah lahan
bengkok Desa seluas 500 m². Untuk mengelola lahan
tersebut, BUM Desa memperkerjakan sebanyak 10
(sepuluh) orang tenaga kerja yang siap dipanggil pada
saat diperlukan.

Pengelolaan lahan tebu ini dicetuskan Direksi sebagai upaya untuk pengembangan BUM Desa Babadan. Usaha ini dipilih melihat dari potensi desa Babadan yang memiliki lahan pertanian yang luas dan belum dimaksimalkan fungsinya. Pemilihan tumbuhan tebu dikarenakan banyaknya pertanian tebu di wilayah desa Babadan sehingga mempermudah BUM Desa dalam memperoleh benih. Letak desa Babadan yang dekat dengan pabrik gula Mojopanggung juga menjadikan banyaknya lahan tebu di desa Babadan dan sekitarnya.

c. Penatausahaan. 16

Penatausahaan dilakukan oleh Direktur Administrasi dan Direktur Keuangan. Pembukuan keuangan BUM Desa diselenggarakan oleh Direktur Keuangan secara sistematis, dan Direktur Administrasi melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUM Desa seperti buku inventaris, buku kas harian, neraca, daftar simpanan anggota dan pinjaman anggota (apabila berkaitan dengan simpan pinjam), laporan rugi laba, dokumen simpan pinjam, dan membuat kartu pijaman dan simpanan.

d. Pelaporan

Pembukuan yang telah disusun oleh Direktur Keuangan dan Direktur Administrasi tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama yang kemudian oleh Direktur utama setiap bulannya TFK Kecamatan dilaporkan kepada Pemerintah Desa, (berkaitan dengan penelitian ini adalah Kecamatan Karangrejo), dan Sekretaris tetap Kabupaten (berkaitan dengan penelitian ini adalah Kabupaten Tulungagung). Direktur utama juga melakukan pelaporan keuangan BUM Desa kepada BPM minimal setahun sekali. Setiap akhir tahun, Direktur utama melaporkan keuangan BUM Desa kepada anggota dan Pemerintah Desa pada Musdes Pertanggungjawaban. Laporan

-

¹⁶ Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan pembukuan, invetarisasi, dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

keuangan yang dibuat oleh Direksi Administrasi dalam bentuk laporan neraca dan rugi laba, serta laporan pelaksanaan kegiatan. Sistem pelaporan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Desa Babadan Nomor 6 Tahun 2016 dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan.

Pendahuluan memuat latar belakang serta maksud dan tujuan dari usaha tersebut.

2. Kegiatan usaha.

Kegiatan usaha ini memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan dan/atau pemasaran serta keuntungan.

3. Permasalahan atau hambatan

Permasalahan atau hambatan memuat kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha tersebut.

Berbeda dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tepatnya pada pasal 12 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Direksi sebagai pelaksana operasional melaporkan perkembangan setiap unit usaha milik BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam setahun." Sedangkan dalam pasal 12 huruf a Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

"WAHANA LESTARI" yang menjabarkan tentang tugas dari Direksi utama sebagai ketua BUM Desa, pada point ke enam menyebutkan bahwa pelaporan keadaan keuangan dilakukan minimal setiap akhir tahun melalui musyawarah desa pertanggungjawaban. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pelaporan keadaan keuangan bukan merupakan bagian dari pelaporan perkembangan setiap unit usaha BUM Desa.

Pembentukan BUM Desa berdasarkan pada Peraturan Desa Babadan Nomor 6 Tahun 2016, dimana Peraturan Desa tersebut mengacu pada beberapa Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya. Salah satu dari peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUM Desa. Sehingga secara tidak langsung, Peraturan Menteri Desa tersebut juga merupakan salah satu dasar hukum BUM Desa dan menjadi acuan dalam pembuatan peraturan dan kebijakan. Hal ini menjadi membingungkan karena peraturan tersebut masil menimbulkan pertanyaan. Belum ada penjabaran mengenai hal-hal yang menjadi bagian dari laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa tersebut.

d. Pertanggungjawaban keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan Desa ini dilakukan setiap akhir tahun pada rapat umum tahunan sebagai forum laporan pertanggungjawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUM Desa. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban BUM Desa secara keseluruhan akan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Modal/Saham dan atau rembug desa (musyawarah Desa). Rapat ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pengabdian Masyarakat, Perwakilan-perwakilan Dusun, dan atau Tokoh-tokoh masyarakat. Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Modal/Saham. Rapat ini juga menentukan perihal pemberhentian dan pemilihan pengurus BUM Desa serta menetapkan pembubaran BUM Desa. Pemberhentian dan pemilihan pengurus serta pembubaran BUM Desa dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja BUM Desa dan pelaksana operasional dalam menjalankan BUM Desa.

Selain rapat anggota tahunan, Direksi juga mengadakan beberapa pertemuan. Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan mengevaluasi kinerja Direksi, membahas perkembangan BUM Desa serta permasalahan yang dihadapi agar segera ditemukan penyelesaian masalahnya. Pertemuan tersebut

dilakukan antar Direksi, Direksi dengan anggota, Direksi dengan Pemerintah Desa, dan Direksi dengan Dewan Komisaris. Berikut adalah pertemuan rutin yang dilaksanakan tiap tahunnya;

NO	JENIS PERTEMUAN	FREKUENSI
1	Pertemuan rutin Direksi	Satu minggu sekali
2	Pertemuan rutin Direksi dengan anggota	Satu tahun sekali
3	Pertemuan rutin Direksi dengan Pemerintah Desa	Menyesuaikan
4	Rapat anggota tahunan	Satu tahun sekali
5	Pertemuan rutin Direksi dan Dewan Komisaris	Tiga bulan sekali

Tabel 4.2 Jenis dan frekuensi pertemuan rutin BUMDesa Babadan "Wahana Lestari".

3. Pengawasan

Pembentukan BUM Desa dilakukan untuk memperoleh keuntungan dimana keuntungan itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan BUM Desa merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan yang digunakan untuk mengembangkan BUM Desa. Pengembangan BUM Desa bertujuan untuk memperkuat pendapatan asli desa. Hal ini juga

berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian penting dari berjalannya BUM Desa.

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan akan menimbulkan kerugian bagi BUM Desa dan menghambat tercapainya tujuan dari pembentukkan BUM Desa. Maka, untuk mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pengurus, dibentuklah Badan Pengawas BUM Desa yang disebut Dewan Komisaris. Pembentukan Badan Pengawas BUM Desa adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh Direksi dalam pengelolaan BUM Desa "WAHANA LESTARI" sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dewan Komisaris bertugas sebagai pengarah, pengendali, dan pengawas kinerja Direksi. Pembentukan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Anggaran Dasar BUM Desa "WAHANA LESTARI", dan Keputusan Musdes LPJ BUM Desa "WAHANA LESTARI". Badan pengawas terdiri dari Kepala desa sebagai Komisaris Utama yang merangkap anggota, Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang secara ex-officio sebagai Komisaris anggota, dan tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai anggota.

Pemilihan dan pengangkatan kepengurusan Pengawas untuk pertama kalinya dilakukan pada sosialisasi desa pembentukan BUM Desa. Pemilihan dan pengangkatan kepengurusan Pengawas untuk selanjutnya dilakukan melalui Rapat Umum Pengawas. Adapun persyaratan untuk menjadi pengawas sebagai berikut;¹⁷

- 1. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha.
- 2. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- 3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa.
- 4. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat.
- 5. Berumur antara 20-55 tahun (pada saat pemilihan).

Selain pemilihan dan pengangkatan pengawas, rapat umum pengawas juga diselenggarakan untuk membahas penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi.¹⁸ memiliki kewajiban menyelenggarakan rapat umum Pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa minimal 1 (satu) tahun sekali. Sama seperti Direksi, Pengawas juga memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.

Badan Pengawas bertugas untuk mengawasi dua lingkup bidang dari BUM Desa;

- a. Bidang organisasi dan kelembagaan, meliputi;
 - 1. Kebijakan Direksi.
 - 2. Struktur organisasi dan mekanisme operasionalnya.

¹⁷ Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, hlm 9.

¹⁸ Pasal 17 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- 3. Peraturan-peraturan Direksi.
- 4. Kinerja Direksi.
- b. Bidang usaha, meliputi;
 - 1. Pelaksanaan RK/RAPB, antara rencana dan realisasi.
 - Kerjasama usaha antara BUM Desa dengan anggotanya maupun pihak ketiga.

Pengawasan yang dilakukan badan pengawas sebagian besar secara preventif dimana pengawas memberikan persetujuan atau pengesahan atau menolak kebijakan yang dibuat oleh Direksi. Pengawas juga memberikan saran atau usulan kepada Direksi terkait perbaikan dan penanggulangan kekurangan kebijakan yang dibuat oleh Direksi. Pengawasan terhadap kinerja dari Direksi ini dilakukan melalui cek dan ricek, observasi, informasi, dan mencermati serta mengikuti setiap kegiatan yang dibuat untuk membangun Desa. Pengawas juga melakukan konfirmasi dan klarifikasi serta validasi pada setiap kebijakan maupun kegiatan yang dibuat oleh Direksi.

Berikut adalah susunan pengawas BUM Desa:

NO	Nama	Pekerjaan	Jabatan di BUM Desa
1	Suyitno	Kepala Desa	Komisaris Utama
2	Dullah Hasyim	Wiraswasta	Komisaris
3	Sutikno, ST	Swasta	Komisaris

Tabel 4.3 Susunan Badan Pengawas BUMDesa Babadan "Wahana Lestari".

Pengecekan kinerja Direksi ini dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagai pengawas BUM Desa melalui pertemuan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Selain evaluasi kinerja Direksi, pertemuan ini diadakan sebagai wadah silaturohmi/komunikasi serta sosialisasi antara Direksi dan Komisaris mengenai perkembangan kelembagaan dan pemecahan segala permasalahan yang menjadi kendala dalam menjalankan usaha BUM Desa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Babadan dalam wawancara sebagai berikut;

"Pengawasan dilakukan tiga bulan sekali. Biasanya diadakan pertemuan untuk evaluasi kerja. Dari pertemuan itu kan kita bisa tahu perkembangan BUM Desa bagaimana, kendalanya, atau kurangnya. Dari situ, kita sama-sama cari pemecahan masalahnya." 19

Pernyataan Direktur Utama BUM Desa, Anik Yuniarti, juga memperkuat pernyataan dari Kepala Desa Babadan selaku Komisaris Utama BUM Desa.

"Tiga bulan sekali biasanya akan diadakan pertemuan.

Antara Direksi dan Pengawas. Pertemuannya di balai desa atau di sini (Kantor BUM Desa). Ya, membahas tentang perkembangan BUM Desa bagaimana. Semisal menemui kendala bisa segera ditemukan pemecahan masalahnya." ²⁰

Hal tersebut di atas sesuai dengan fungsi-fungsi pengawasan. Badan pengawas melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi baik dalam proses perumusan dan penentuan kebijakan hingga pada pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Pengawas juga melakukan pengawasan terhadap penganggaran dan belanja BUM Desa beserta pelaksanaannya serta terhadap kinerja pelaksana operasional. Diadakannya pertemuan tiga bulan sekali tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut. Namun untuk saat ini, Badan Pengawas BUM Desa belum mampu melakukan fungsinya dalam pengangkatan pejabat publik, dalam bahasan ini pengurus dan pengawas, karena badan pengawas BUM

¹⁹ Wawancara dengan Suyitno selaku Kepala Desa Babadan dan Komisaris Utama BUM Desa, 22
April 2017, di salah satu rumah warga di desa Babadan.

²⁰ Wawancara dengan Anik Yuniarti selaku Direktur Utama BUM Desa, 22 April 2017, di Kantor Badan Usaha Milik Desa "WAHANA LESTARI" Babadan.

Desa yang sekarang adalah badan pengawas baru atau masih pertama kali mengingat BUM Desa berdiri sejak 2014. Sehingga belum ada pergantian pengurus maupun pengawas.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan ini tidak hanya dilakukan oleh pengawas internal BUM Desa yaitu Dewan Komisaris saja. Pengawasan juga dilakukan secara eksternal oleh Daerah, dalam bahasan ini adalah Kabupaten, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Pengawasan ini tercantum pada pasal 115 huruf g Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi mengawasi pengelolaan keuangan desa pendayagunaan aset desa.²¹

Mengenai pengawasan dari daerah ini diperkuat oleh pernyataan Direktur Utama BUM Desa dalam wawancara yang dilakukan pada 22 April 2017.

"Pengawasan dari daerah ada. Dari BPM dan Inspektorat.

Kalau dari BPM kesini biasanya setahun sekali, pada rapat
pertanggungjawaban dan pembinaan pembentukan BUM Desa.

Kalau dari Inspektorat kebetulan belum pernah."²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) melakukan pengawasan terhadap

_

²¹ **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

²² Wawancara dengan Anik Yuniarti, 22 April 2017, di Kantor Badan Usaha Milik Desa "WAHANA LESTARI" Babadan.

BUM Desa setiap setahun sekali pada Rapat Umum Pemegang Modal/Saham. BPM juga melakukan pembinaan terhadap BUM Desa pada awal pembentukannya. Disamping melakukan pembinaan, BPM bersama dengan Pemerintah Desa dan LPM melakukan penjaringan calon pengurus dan pengawas BUM Desa.

Selain BPM, Inspektorat sebagai lembaga pengawas Kabupaten, juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap aset bantuan permodalan BUM Desa yang berasal APB Desa. Namun dari hasil wawancara di atas, menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah belum pernah melakukan kunjungan/pengecekan terhadap BUM Desa "WAHANA LESTARI". Hal ini dibenarkan oleh pihak Inspektorat, "iya, memang benar Inspektorat juga mengawasi BUM Desa. Biasanya kita melakukan sampling untuk pengawasan ini mengingat banyaknya desa di Tulungagung, dan sdm kita kurang. Jadi, tidak semua desa masuk dalam sampling dan kebetulan desa Babadan tidak kena sampling. Kalau BPM, memang itu kan ini nya BPM, jadi BPM pasti memantau perkembangan BUM Desa."²³

Dari hasil wawancara tersebut, menyebutkan bahwa Inspektorat melakukan pengawasan terhadap BUM Desa di wilayah kabupaten Tulungagung dengan cara sampling, sehingga tidak

²³ Wawancara dilakukan di Kantor Inspektorat Tulungagung pada tanggal 3 Oktober 2017.

semua desa terkena pengecekan langsung dari Inspektorat. Alasan Inspektorat memilih cara sampling dikarenakan jumlah desa yang masuk dalam wilayah Tulungagung banyak sedangkan sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat sedikit.

Selain lembaga-lembaga di atas, masyarakat juga memiliki peluang untuk melakukan pengawasan. Pengawasan masyarakat terhadap BUM Desa ini berdasar pada prinsip pembentukan BUM Desa yaitu transparan dan akuantabel. Sesuai dengan istilahnya yaitu transparan, maka segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa haruslah diketahui oleh publik (masyarakat luas) sehingga masyarakat dapat dengan leluasa melakukan pengawasan terhadap berjalannya BUM Desa di daerah mereka.

C. Kendala dan Penyelesaian.

1. Kendala

Dalam merealisasikan rancangan kegiatan yang telah dibuat, Direksi menemui beberapa kendala, diantaranya;

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia dalam kepengurusan BUM Desa diakibatkan pasifnya masyarakat terhadap BUM Desa. Masyarakat yang masih berpegang pada strata masyarakat serta disibukkan pekerjaan membuat masyarakat enggan untuk ikut andil dalam kepengurusan BUM Desa. Hal ini menyebabkan pengurus

yang terkadang merasa kewalahan karena mengurus lebih dari satu pekerjaan.

Dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Desa Babadan Nomor 6
Tahun 2016 disebutkan bahwa pelaksana operasional terdiri dari 1
(satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang
Bendahara, dan kepala unit usaha/ manager/pengelola. Namun,
BUM Desa "WAHANA LESTARI" tidak memiliki kepala unit
usaha/manager/pengelola dengan unit usaha yang berjalan ada unit
simpan pinjam, unit pertokoan, dan pengelolaan lahan tebu. Ketiga
unit usaha yang berjalan beserta unit yang berada di bawahnya
diurus langsung oleh Direksi.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Direktur Utama BUM Desa, Anik Yuniarti, "Pengurus kita cuma tiga. Saya, Pak Sawit, sama mbak Eni. Anggota kita ndak punya, jadi ya semuanya kita yang mengurus. Toko biasanya Pak Sawit, koperasi mbak Eni, lahan tebu kita minta warga."

Pernyataan Direktur Utama tersebut didukung oleh Direktur Keuangan, "Saya sebagai bendahara semuanya, tidak hanya BUM Desa. Baik mengerjakan pembukuan keuangan BUM Desa juga mengerjakan pembukuan keuangan simpan pinjam. Mau nyimpan atau minjam harus lewat saya dulu. Kita kurang orang soalnya."²⁴ Direktur Administrasi BUM Desa "WAHANA LESTARI" juga menyebutkan mengenai kurangnya sumber daya manusia ini.

-

Wawancara dengan Wahyu Sri K., SE., selaku Direktur Keuangan, di rumah beliau di desa Babadan.

"Kita kurang sumber daya manusia. Jadi kurang maksimal untuk unit usahanya. Seperti toko itu, buka kadang-kadang, yang pasti buka hari sabtu. Soalnya pengurus liburnya hari sabtu."²⁵

Dari ketiga hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia ini berdampak pada kurang maksimalnya kinerja unit usaha yang dimiliki BUM Desa. Pengurus juga mengerjakan lebih dari satu pekerjaan untuk tetap menjalankan BUM Desa dan mengembangkan BUM Desa di desa Babadan.

Selain pelaksana operasional, kekurangan sumber daya manusia juga terjadi pada badan pengawas. Pada subbab sebelumnya, terdapat susunan badan pengawas BUM Desa "WAHANA LESTARI". Dari susunan Pengawas tersebut, dapat diketahui bahwa Badan Pengawas atau Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) anggota. Namun dalam petunjuk teknis pembentukan BUMDesa, pengawas terdiri dari 4 (empat) orang yang dipilih melalui musyawarah Desa. Sedangkan Kepala Desa yang karena jabatannya menjadi Dewan Komisaris. Artinya adanya kekurangan sumber daya manusia juga dalam badan pengawas.

Selama penjaringan calon pengurus dan pengawas BUM

Desa ini, dilakukan penyebaran informasi tentang rekruitmen calon

pengurus BUM Desa dengan kriteria sesuai dengan yang

ditentukan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada

.

²⁵ Wawancara dengan Eko Santoso, di rumah salah satu warga desa Babadan.

masyarakat yang mendaftar, maka Pemerintah Desa, BPD, LPM, atas kepercayaan bersama dapat memilih calon dengan pertimbangan ada kemauan, kemampuan, dan kredibilitasnya. Maka, jika ada kekurangan sumber daya manusia pada kepengurusan BUM Desa artinya sedikit dari masyarakat atau mungkin tidak ada sama sekali yang mendaftar untuk pengurusan BUM Desa.

b. Kurangnya modal yang dimiliki oleh BUM Desa.

Kurangnya modal yang dimiliki oleh BUM Desa ini ada dua, yang pertama merupakan dampak dari kurangnya sumber daya yang dimiliki BUM Desa, dan yang kedua merupakan faktor dari luar pengurus. Kurangnya modal BUM Desa sebagai akibat dari kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki BUM Desa ini terlihat dari unit pertokoan BUM Desa yang merupakan salah satu usaha yang dijalankan oleh BUM Desa untuk memperoleh keuntungan tidak mampu berjalan maksimal. Seperti yang peneliti sebutkan pada poin sebelumnya, unit tersebut tidak dapat buka setiap saat dikarenakan kesibukan dari pengurus BUM Desa. Sehingga keuntungan yang dimiliki BUM Desa pun tidak maksimal.

Kendala kedua karena adanya faktor dari luar pengurus. Faktor dari luar pengurus ini berasal dari anggota BUM Desa yang merupakan anggota dari unit simpan pinjam. Unit tersebut tidak mampu berjalan maksimal dikarenakan banyak anggota BUM Desa yang melakukan pinjaman namun sedikit yang melakukan simpanan. Sehingga unit simpan pinjam harus menolak permintaan pinjaman untuk sementara waktu. Direktur Keuangan BUM Desa, Wahyu Sri K. menjelaskan, "Banyak dari warga melakukan pinjaman dan tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Kita tidak bisa memaksa, kita juga tahu keadaannya. Tapi ya gimana, kadang juga harus menolak warga yang mau pinjam. Soalnya dananya tidak ada buat pinjaman."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa selain dari banyaknya warga yang melakukan pinjaman tidak sebanding dengan warga yang menyimpan di unit simpan pinjam BUM Desa sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan.

Kekurangan modal ini berdampak pada unit-unit usaha lain. Modal banyak terserap pada unit simpan pinjam sehingga unit lain harus menunggu seperti perencanaan pendirian tempat penggilingan tebu sebagai sarana untuk mengoptimalkan lahan tebu. Pendirian tempat penggilingan tebu tersebut belum dapat terwujud karena BUM Desa belum memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan rancangan tersebut. Rencana pendirian tersebut merupakan salah satu upaya desa untuk mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki desa. Sehingga

belum terealisasikannya hal tersebut, termasuk menghambat berkembangnya desa.

2. Penyelesaian

Untuk menanggulangi kendala yang dihadapi, Direksi melakukan beberapa cara, antara lain;

a. Menambah unit usaha yang dijalankan BUM Desa.

Unit usaha yang dijalankan BUM Desa pada awalnya adalah unit simpan pinjam saja. Kemudian BUM Desa menambah unit pengelolaan lahan tebu, unit pertokoan, dan kredit motor baru/bekas. Penambahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki desa Babadan dan juga mengenalkan BUM Desa pada masyarakat.

b. Pelatihan-pelatihan dan sosialisasi program pemerintah.

BUM Desa bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi program-program pemerintah. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah Direksi BUM Desa, Komisaris serta anggota unit simpan pinjam yang berjumlah 189 orang per 2015. Tujuan dari pengadaan pelatihan tersebut adalah untuk pengembangan kualitas sumberdaya manusia Direksi, Pengawas, dan juga anggota unit simpan pinjam. Diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan

tersebut mampu menambah minat masyarakat untuk aktif dalam berjalannya BUM Desa, juga dapat menambah minat masyarakat untuk ikut andil dalam perekrutan kepengurusan BUM Desa nantinya. Sedangkan bagi Direksi, pelatihan tersebut dilakukan agar mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki BUM Desa, misalnya adalah keahlian dibidang komputer. Dan untuk memunculkan ide-ide baru untuk perkembangan BUM Desa, sehingga pengelolaan keuangan desa secara profesional dapat tercapai.

c. Mengeluarkan ketentuan-ketentuan untuk menanggulangi kekurangan modal milik BUM Desa.

Untuk mengatasi kredit macet akibat peminjam yang menunggak, pengurus memberikan persyaratan bagi peminjam yang akan disetujui oleh pengurus setelah melakukan perundingan terlebih dahulu antar pengurus (Direksi). Selain itu, pengurus melakukan silahturohmi dan komunikasi yang baik dengan peminjam bermasalah. Pengurus juga melakukan musyawarah dengan peminjam tersebut untuk mencari pemecahan masalah dari peminjam tersebut. Disamping itu, pengurus juga memiliki beberapa strategi bagi peminjam yang menunggak, antara lain;

Pinjaman diperbaharui sesuai saldo akhir saat menunggak.

 Peminjam diberikan pinjaman modal baru untuk kembali melakukan aktifitas usahanya agar mampu membayar tunggakannya.

Selain cara-cara di atas, pengurus juga mengadakan iuran dari anggota BUM Desa secara sukarela selain simpanan pokok dan wajib untuk menutupi kekurangan tersebut.